

**TINJAUAN NORMATIF DAN ANTROPOLOGIS
TERHADAP PRAKTIK MANIPULATIF DALAM PENJUALAN IKAN
DI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) MAYANGAN PROBOLINGGO**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh:

SHIVI ANSHAURI

NIM: 12380047

PEMBIMBING

Drs. KHOLID ZULFA, M.Si

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Mayoritas masyarakat Mayangan Probolinggo adalah berprofesi sebagai nelayan. Ada yang berprofesi sebagai pekerja dan juragan. Setiap orang yang memiliki kapal disebut *juragan*. Para juragan disini bertindak sebagai para pelaku transaksi karena hasil tangkapan ikan diserahkan oleh pekerja kepada para juragan untuk dilelang atau dijual di Tempat Pelelangan Ikan. Pada praktik penjualan seperti yang diterapkan oleh para juragan kapal tidak sesuai dengan syariah hukum Islam karena terdapat unsur manipulasi baik dalam hal pengelompokkan ikan dan timbangan. Dikarenakan mayoritas masyarakat Mayangan adalah beragama islam tidak kecuali para juragan, maka pola penjualan ikan yang diterapkan oleh para juragan tersebut telah melanggar prinsip-prinsip agama yang dianutnya yaitu adil dan jujur termasuk dalam hal berdagang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data person, paper dan place dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi. Penentuan sumber data berupa person dilakukan dengan secara purposif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan yaitu adalah (1) penguasaan dan pemaahaman terhadap fenomena jual beli ikan di TPI Mayangan Probolinggo, (2) keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam penjualan ikan di TPI mayangan Probolinggo, serta (3) memiliki waktu untuk dimintai informasi. Analisis data dilakukan selama pengumpulan data dengan tiga tahap yaitu reduksi data, display data dan diakhiri dengan verifikasi dan penarikan kesimpulan sesuai dengan teknik analisis data kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik penjualan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mayangan Kota Probolinggo, serta untuk menganalisis prespektif normatif dan antropologis terhadap praktik penjualan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tindakan manipulatif disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang *pertama* adalah bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku dan niat untuk berperilaku muncul karena adanya informasi yang terhimpun sebelum adanya niat, seperti biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional kapal dan harga jual ikan dipasaran serta hasil tangkapan yang sedikit. Dari perspektif ABK, proses penangkapan yang sehari-hari dan beresiko tinggi adalah alasan untuk melakukan tindakan yang manipulatif jika hasil tangkapan sedikit dan diprediksi akan merugi. Faktor yang kedua, kepatuhan terhadap patron (juragan kapal). Instruksi dari juragan harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh ABK. faktor yang ketiga adalah kemampuan berperilaku, tindakan manipulatif tidak akan terjadi jika hal tersebut sulit dilakukan. Kurangnya pengawasan dari pihak TPI memudahkan untuk melakukan tindakan manipulatif. *kedua*, Sebagai masyarakat yang punya nilai fanatisme tinggi terhadap agama menjadi landasan untuk melakukan hal yang boleh dan dilarang oleh agama sebagai bentuk pengabdian. Keadaan tersebut secara tidak langsung juga didorong oleh beberapa faktor yaitu, faktor kebutuhan, ekonomi, gaya hidup serta pendidikan. Bersikap adil dan bertindak jujur merupakan prasyarat penting seseorang dalam melakukan perdagangan di samping menjaga hubungan baik dan berlaku ramah tamah kepada mitra dagang serta para pelanggan. Tindakan manipulatif tersebut tidak sesuai dengan prinsip atau etika yang ada dalam al-Qur'an yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. dalam berdagang, yaitu perdagangan yang adil dan jujur.

Kata Kunci: Normatif Antropologis, Jual Beli.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shivi Anshauri
NIM : 12380047
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN NORMATIF ANTROPOLOGIS TERHADAP PRAKTIK MANIPULATIF DALAM PENJUALAN IKAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) MAYANGAN PROBOLINGGO”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk sebagai sumbernya dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 November 2017

Yang Menyatakan
**METERAI
TEMPEL**
TGL. 20
69F17AEE728573927
6000
ENAM RIBU RUPIAH
SHIVI ANSHAUKI
NIM. 12380047



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Shivianshauri
Lamp : I

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Shivianshauri
NIM : 12380047
Judul Skripsi : **“Tinjauan Normatif Antropologis Terhadap Praktik Manipulatif Dalam Penjualan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mayangan Probolinggo”.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 November 2017

Pembimbing

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 19660704 199403 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-546/Un.02/DS/PP.00.9/12/2017

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN NORMATIF DAN ANTROPOLOGIS TERHADAP PRAKTIK MANIPULATIF DALAM PENJUALAN IKAN DITEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) MAYANGAN PROBOLINGGO**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHIVI ANSHAURI
Nomor Induk Mahasiswa : 12380047
Telah diujikan pada : *Jumat, 24 November 2017*
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji III

Saifuddin, SHL., MSI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 24 November 2017



Dr. Hikmah Nur. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

JANGAN TANYAKAN APA YANG DIBERIKAN,
TAPI APA YANG ENKKAU BERIKAN!!

(خير الناس انفعهم للناس)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

KARYA INI PENYUSUN PERSEMBAHKAN KEPADA :
ALMAMATER TERCINTA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله, الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala karunia nikmat dan pengetahuan yang teramat besar, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana dan jauh dari rasa kesempurnaan. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah SAW, pembawa kebenaran dan petunjuk, berkat beliau kita dapat menikmati kehidupan yang penuh cahaya keselamatan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at-Nya kelak, amin.

Terlepas dari banyaknya kekurangan pada skripsi ini, penyusun merasa bersyukur atas selesainya tulisan sederhana ini dengan judul **“Tinjauan Normatif Antropologis Terhadap Praktik Manipulasi dalam Penjualan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mayangan Probolinggo”** yang merupakan salah satu syarat kelulusan pada jenjang strata satu Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat), Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Atas izin Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, S.HI., M.SI, selaku Ketua dan Ibu Ratnasari Fajarya Abidin, S.H, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si selaku pembimbing yang penuh kesabaran memberikan arahan, nasehat, masukan, motivasi dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Yasin Baidi S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Dosen Muamalat beserta staff yang telah mendidik, mengajari dan membantu selama menjadi mahasiswa. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini.
7. Kepada kedua orang tua saya tercinta, Ayah Yunus dan Ibu Sunarsih beserta doa dan kasih sayangnya yang tak cukup untuk diungkapkan lewat kata-kata manis.
8. Kakak-kakak ku yang tersayang, Nengwi, Mas Denta, Nengki', beserta kakak-kakak ipar Mas Aziz, Mbak Pipit, Mas Dedik yang selalu memberikan support dan motivasi agar segera menyelesaikan studi ini dengan secepatnya. beserta keponakan-keponakan tercinta Zaidan, Thufal, Nazneen, Manun.
9. Seluruh keluarga besar bani H. Abdur Rahim (Baing) yang semakin kompak dan selalu mendukung, semoga tetap selalu harmonis dan penuh kasih sayang.
10. Keluarga Ndalem As-Saidiyah 2, Abah Hasan dan Bu Umda, Yayasan Pondok Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang yang telah memberikan banyak hal dan pelajaran..
11. Sahabat-sahabat Korp KRETEK 12 PMII Ashram Bangsa yang mengawali untuk selalu berproses.
12. Kawan-kawan UKM Olahraga UIN Suka Jogja yang selalu kompak.
13. Seluruh teman-teman Muamalat angkatan 2012 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang memberikan banyak hal dalam perjalanan studi ini.
14. Teman-teman KKN angkatan 86 Karang Nongko, Gunung kidul, yang memberikan warna berbeda dalam pengalaman.
15. Serta seluruh pihak yang telah berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhirnya, penyusun hanya dapat mendo'akan semoga Allah memberikan balasan yang terbaik. Penulisan skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, namun penyusun berharap karya ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan yang ada. Amin.

Yogyakarta, 21 November 2017

Penyusun,



Shiviانشauri
NIM. 12380047



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba ^ʿ	B	Be
ت	Ta ^ʿ	T	Te
ث	Ša ^ʿ	Š	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha ^ʿ	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas

ر	Ra ^ʿ	R	Er
---	-----------------	---	----

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es-ye
سَد	Şād	Ş	es dengan titik di bawah
سَدِ	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah
سَدِّ	Ṭaṭ	Ṭ	te dengan titik di bawah
سَدِّد	Zaṭ	Z	zet dengan titik di bawah
ء	„ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Faṭ	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	”	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Dammah	U	U

Contoh: **كُتِبَ** → kataba **سُئِلَ** →
 su"ila

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fatkhah dan ya	Ai	a - i
و	Fatkhah dan wau	Au	a - u

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatkah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
ي	Fatkah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
و	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قبل → *qāla* قِيلَ → *qīla*
 → رَمَى *ramā* يَقُولُ → *yaqūlu*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *ta''* marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t".

2. Transliterasi *ta'* marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh:

→ طَلَحَتْ *talḥah*

3. Jika *ta''* marbuṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-", dan bacaannya terpisah, maka *ta''* marbuṭah tersebut ditransliterasikan dengan

“ha”/h.

Contoh:

روضت الأطفيل → *raudah al-atfāl*

الودّنت الونورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نزل → *nazzala*

البرّ → *al-birru*

E. Kata Sandang “ال”

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “ال”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ال” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

السّـِـدَّةُ ar-rajulu الرَّجُلُ →

→ as-sayyidatu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

الْقَلَمُ → al-qalamu الْبَدِيعُ
→ al-badī'u

F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

→
سَيِّئَةٌ

→ syai'un
أَهْرَثُ

umirtu

→
أَنْوَاءُ

an-nau'u

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول
*Wamā Muhammadun illā
rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB - LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II: GAMBARAN UMUM KONSEP NORMATIF, ANTROPOLOGIS	
DAN JUAL BELI.....	23
A. Konsep Normatif Antropologis.....	23

1. Pengertian	23
2. Antropologi Hukum	25
3. Ruang Lingkup Kajian Antropologi Hukum.....	27
4. Hubungan Antropologi dan Agama	28
B. Konsep Jual Beli	31
1. Pengertian.....	31
2. Dasar Hukum.....	33
3. Etika Jual Beli Rasulullah SAW	35
4. Sikap dan Perilaku Masyarakat Terhadap Hukum.....	38
 BAB III: GAMBARAN UMUM TENTANG PENJUALAN IKAN DI TPI MAYANGAN PROBOLINGGO.....	 42
A. Gambaran Umum Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.....	42
1. Kondisi Geografis dan Demografis.....	42
2. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Mayangan Probolinggo	43
3. Gambaran Kegiatan Keagamaan Masyarakat Mayangan....	46
4. Gambaran Kehidupan Nelayan Masyarakat Mayangan	46
B. Proses Praktik Manipulasi dalam Jual Beli Ikan di TPI Mayangan Probolinggo	49
1. Pra Penangkapan ikan	49
2. Proses penangkapan ikan oleh nelayan	50
3. Praktik Jual-Beli ikan di TPI Mayangan	52
4. Tata cara pelelangan ikan menurut Peraturan Walikota Probolinggo	56

BAB IV: ANALISIS NORMATIF DAN ANTROPOLOGIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN DI TPI MAYANGAN PROBOLINGGO.....	60
A. Praktik Penjualan Ikan di TPI Mayangan Probolinggo	60
B. Pemahaman Masyarakat Nelayan Terhadap Hukum	66
1. Masyarakat yang fanatik dalam Beragama	68
2. Faktor-faktor Kebutuhan, Ekonomi, Gaya Hidup dan Pendidikan.....	71
3. Peraturan Pemerintah Terhadap Tata Cara Pelelangan.....	73
BAB V: PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Terjemahan	
Lampiran 2 : Curriculum Vitae	
Lampiran 3 : Panduan Wawancara	
Lampiran 4 : Nama Responden	
Lampiran 5 : Panduan Observasi	
Lampiran 6 : Foto Documentasi	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu bahwa manusia membutuhkan kehadiran orang lain dalam upaya memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya, oleh sebab itu tolong menolong antar sesama merupakan suatu keniscayaan, sehingga terjadilah hubungan saling memberi dan menerima.

Kegiatan manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya disebut dengan kegiatan ekonomi, kegiatan ekonomi umumnya terdiri dari produksi, distribusi dan konsumsi. Kegiatan produksi biasanya bertujuan untuk menghasilkan barang ataupun jasa, kegiatan produksi juga bisa dilakukan untuk menambah nilai guna dari barang ataupun jasan. Setelah barang diproduksi dan siap untuk dikonsumsi harus melewati tahap distribusi untuk memastikan barang tersebut berada pada waktu dan lokasi yang tepat ketika konsumen membutuhkannya terakhir adalah kegiatan konsumsi merupakan kegiatan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan pelaku kegiatan konsumsi disebut konsumen.¹

Di dalam ajaran Islam, ekonomi dan perdagangan harus dilandasi nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh dan meletakkan prinsip-prinsip jujur dan adil. Prinsip dasar yang diletakkan pada Nabi Muhammad SAW adalah berkaitan dengan mekanisme pasar dalam

¹[www.studiobelajar.com/kegiatan ekonomi/](http://www.studiobelajar.com/kegiatan-ekonomi/) diakses pada 06/10/2017 jam 15.00 WIB

perdagangan. Nabi Muhammad yang menyampaikan risalah Islam untuk menjadi pegangan hidup dan menjadi penyelesaian dalam setiap permasalahan kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari, juga mengajarkan sebagai salah satu aturan Islam bagaimana berdagang yang halal dan barakah.

Nabi Muhammad sangat menganjurkan umatnya untuk berbisnis (berdagang), karena berbisnis dapat menimbulkan kemandirian dan kesejahteraan keluarga tanpa bergantung atau menjadi beban orang lain. Perdagangan Rasulullah SAW sesuai dengan prinsip seperti dalam al-Qur'an yaitu adil dan jujur.² Perdagangan yang jujur dan adil dalam al-Qur'an adalah perdagangan yang "tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi".³

Jual beli merupakan sarana komunikasi antara individu dengan individu lainnya. Secara umum jual beli dapat dipahami sebagai sebuah perjanjian, dengan perjanjian tersebut menyatakan dirinya menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.

Salah satu bentuk transaksi jual beli adalah *muzayyadah* (lelang), yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya kemudian para pembeli saling memberikan penawaran dengan cara menambah jumlah pembayaran atau harga dari penawar sebelumnya, selanjutnya penjual akan

²Dewan Pengurus Nasional FORDEBY & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.133.

³ QS Al-Baqarah (2) : 279

menjual barang dagangannya kepada pembeli yang bersedia memberikan harga tertinggi.⁴

Islam membolehkan jual beli dengan transaksi *muzayyadah*(lelang) selama memenuhi rukun dan syarat jual beli. Baik barang yang dilelang maupun pelaku lelang. Secara umum beberapa kriteria yang dapat dijadikan patokan dalam melakukan lelang antara lain (1) transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar sukarela, (2) objek yang dilelang memiliki manfaat serta halal, (3) kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi, (4) kepemilikan penuh pada barang yang dijual, (5) kesanggupan penyerahan barang dari penjual, (6) kejelasan harga yang disepakati tanpa potensi menimbulkan perselisihan, (7) tidak menjurus pada suap dan kolusi untuk memenangkan tawaran⁵.

Dalam sistem lelang penjual tidak diperkenankan untuk menyebutkan harga barang terlebih dahulu, dikhawatirkan ada yang mendengar dari jauh dan mengira barang itu dihargai dengan nominal tersebut. Dalam sistem lelang seharusnya para pembeli dikumpulkan terlebih dahulu kemudian satu persatu ditanya mengenai berapa harga yang sanggup ia bayar untuk suatu barang dan pembeli selanjutnya akan memberikan harga yang lebih tinggi dari pembeli

⁴Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib Al-Arba'ah Juz II*, (Beirut: Libanon, 1992), hlm.257.

⁵ Aiyub, Ahmad H. *Fiqh Lelang (prespektif hukum islam dan hukum positif)*. (Jakarta: Kiswah 110 XI VIII, 2004), hlm, 79.

sebelumnya, harga akan terus naik hingga sampai pada penawar terakhir dan jatuhlah barang tersebut kepada penawar terakhir dengan harga yang disebutkan.⁶

Terdapat dua sistem lelang yaitu lelang dengan lisan dan lelang dengan tulisan. Lelang dengan lisan dibagi dalam dua kategori yaitu jenjang penawaran turun dan jenjang penawaran naik. Jenjang penawaran naik, juru lelang menyuarakan sebuah harga dengan lantang didepan para pembeli dengan harga terendah kemudian naik seiring dengan bertambahnya harga yang diajukan oleh penawar. Sedangkan penawaran turun adalah juru lelang menawarkan harga barang dengan harga tertinggi kemudian menghitung mundur sampai pada hitungan tertentu, bila tidak ada penawar yang tertarik maka harga akan diturunkan sampai ada penawar yang tertarik menawar barang tersebut.⁷

Sedangkan lelang dengan tulisan biasanya juru lelang akan mengirimkan surat penawaran kepada para penawar. Dalam surat tersebut para penawar menuliskan identitas diri yang bertindak untuk diri sendiri maupun sebagai kuasa menuliskan berapa harga yang ia tawarkan atas sebuah barang dan berapa banyak barang yang ia tawar atas sebuah harga.⁸

Pelabuhan Perikanan (PP Mayangan) dibangun pada tahun 2010 dengan tujuan awal untuk memfasilitasi dan melayani aktifitas perekonomian berbasis perikanan yang dilakukan oleh nelayan baik nelayan pendatang maupun nelayan asli Probolinggo. Karena sebelum berdirinya PP Mayangan, seluruh aktifitas perikanan tangkap di kota probolinggo dilakukan di beberapa pemukiman nelayan

⁶ Fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah, 13/120-121, dan Syahrul Buyu', hlm. 53.

⁷ Soeharmo, *Ekonomi Manajerial*, Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2007, hlm. 42.

⁸*Ibid.*, hlm. 43.

yang tersebar di penjuru kota, serta dengan memanfaatkan pelabuhan umum dan niaga tanjung tembaga sebagai pusat pendaratan ikan. Kegiatan perikanan yang bercampur dengan aktifitas kepelabuhan umum sangat tidak sesuai dengan prinsip sanitasi dan higienitas. Salah satu fasilitas yang tersedia di PP Mayangan adalah Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan tempat yang legal digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli ikan antara produsen (nelayan) dan konsumen sehingga terjadi transaksi perdagangan dalam bentuk jual beli, sewa, atau hutang piutang. TPI Mayangan dikelola oleh pemerintah setempat sebagai bentuk tanggung jawab untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan secara bersamaan ditengah-tengah masyarakat. Bentuk tanggungjawab tersebut diimplementasikan dalam bentuk Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

Berdasarkan pengamatan terbatas pola jual beli ikan di TPI Mayangan Probolinggo diawali dengan pemilahan ikan diatas kapal sesuai dengan jenis dan ukuran ikan yang dilakukan oleh anak buah kapal (ABK) berdasarkan instruksi dari pemilik kapal (juragan). Pada tahap ini sering terjadi bentuk manipulasi dalam pengelompokkan ikan, karena ikan dengan ukuran agak kecil serta ikan yang berkualitas kurang baik (busuk) ditempatkan dibawah sedangkan ikan yang segar dan ukuran besardiletakkan dibagian atas keranjang besar (bajong).

Setelah ikan dipilah maka tahap selanjutnya adalah penimbangan ikan. Penimbangan ikan bukan dilakukan oleh petugas ataupun pegawai TPI melainkan dilakukan oleh badan ataupun perorangan yang khusus menyediakan jasa

penimbangan ikan di TPI. Melihat cara menimbanginya sangat berpotensi merugikan pembeli dan menguntungkan pemilik ikan, alat/timbangan yang digunakan juga sudah karatan dan tidak pernah dilakukan uji kevalidan (uji kir).

Setelah dilakukan penimbangan, setiap keranjang (bajong) akan diberi label yang menyatakan berat ikan. Kemudian ikan mulai di lelang sendiri bukan oleh petugas TPI. Lelang dilaksanakan melalui penawaran secara bebas dan meningkat dengan penawar tertinggi sebagai pemenang. Setelah ikan terjual maka pembayaran bisa dilakukan pada saat itu juga ataupun bisa dibayar dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan antara pemilik ikan dan pembeli. Setelah ikan terjual maka selesailah proses penjualan ikan dan tidak ada retribusi yang harus dibayar baik oleh penjual maupun oleh pembeli kepada pengelola TPI sebagai retribusi daerah.

Pola jual beli ikan di TPI Mayangan Probolinggo dilatarbelakangi oleh beberapa motif yaitu tidak ingin merugi dan hasil tangkapan harus terjual habis yang memang sengaja dilakukan baik oleh juragan ikan maupun pembeli ikan. Pola seperti sangat berakibat tidak hanya pada kesejahteraan nelayan, tetapi juga pada stabilitas harga ikan dipasaran, dan terutama pada pendapatan daerah.

Praktik jual beli ikan di TPI Mayangan tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan secara langsung berdampak pada kurang maksimalnya fungsi TPI itu sendiri serta mekanisme pasarpun pada akhirnya tidak terkontrol dan rawan terjadi monopoli perdagangan. Pada akhirnya

pola jual beli ikan seperti di TPI Mayangan akan berdampak pada kesejahteraan nelayan.

Syari'at jual beli memiliki tujuan untuk tercapainya kemaslahatan kehidupan dan ekonomi serta terhindarnya monopoli dan ketimpangan ekonomi. Pola jual beli ikan di TPI mayangan dapat menghambat tujuan kemaslahatan karena praktik yang dilakukan ada indikasi kecurangan dan berpotensi besar merugikan salah satu pihak. Islam sangat melarang jual beli yang dilakukan dengan cara manipulasi.

Berdasarkan masalah ini, maka penyusun bermaksud mendeskripsikan polajual beli ikan di TPI Mayangan Kota Probolinggo dan menganalisisnya menggunakan prespektif Normatif Antropologis. Beberapa poin yang digunakan untuk mengenalisa antara lain pemenuhan syarat dan rukun jual beli, serta mengkorelasikannya dengan larangan-larangan jual beli dalam hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa praktek manipulasi dalam penjualan ikan di TPI Mayangan Probolinggo biasa dilakukan?
2. Bagaimana sikap masyarakat nelayan memahami hukum tentang larangan manipulasi dalam jual beli?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan penyebab praktek manipulasi yang biasa dilakukan dalam transaksi jual beli ikan di TPI Mayangan Kota Probolinggo.
 - b. Untuk menjelaskan pemahaman mereka terhadap hukum tentang larangan manipulasi dalam jual beli.
2. Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
- a. Sebagai upaya untuk memberikan saran dan masukan kepada masyarakat mengenai praktik jual beli ikan di TPI Mayangan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
 - b. Untuk melengkapi khazanah keilmuan bagi masyarakat secara luas, dan khususnya berkaitan dengan jual beli ikan di TPI Mayangan dalam tinjauan Normatif dan Antropologis.

D. Telaah Pustaka

Agama Islam mengatur kelangsungan hidup manusia dalam segala aspeknya, baik individu maupun kolektif. Hal itu terjadi karena syari'at islam merupakan manifestasi dari aqidah yang berupa aturan yang berhubungan antara manusia dengan Allah, dan sejumlah aturan yang berhubungan dengan sesama manusia dalam bidang muamalat.⁹

Kajian-kajian pembahasan tentang jual beli menurut hukum islam bukan merupakan wacana yang baru, tetapi telah diuraikan secara jelas dan rinci oleh

⁹ Dahlan Idami, *Karakteristik Hukum Islam* (Surabaya: al ikhlas ,1994), hlm. 9.

para fuqaha, baik salaf maupun khalaf. Pembahasan yang mereka lakukan dapat ditemukan dalam beberapa literatur baik dalam kitab-kitab maupun buku.

Sejauh penelusuran ini penyusun telah menemukan beberapa penelitian yang berkenaan dengan permasalahan transaksi pada hasil laut yang ini dapat dijadikan sebagai bahan pustaka yaitu:

1. Fatimah dengan penelitian, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu dengan Nelayan dan Akibatnya di Kelurahan Paoman, Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, ditinjau dari hukum islam”. Dalam studi ini dibahas secara luas terutama dalam bab IV yaitu mengenai analisa hukum islam terhadap akibatnya. Di dalamnya penyusun menyoroti dari segi perjanjian, dari segi hasil dan wan prestasi.¹⁰
2. Fahat Abdul Aziz dengan penelitian, “Simpan Pinjam Berbunga Studi Kasus Pada Sikap Jamaah Tahlilan Desa Wanadri Kec. Bawang Kab. Banjarnegara (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)”. Dalam studi ini penulis membahas tentang praktek simpan pinjam berbunga yang dilakukan oleh masyarakat Kec. Bawang Kab. Banjarnegara serta menganalisa faktor-faktor yang melatar belakangi simpan pinjam bunga tersebut.¹¹
3. Mutihatini Kholishoh dengan penelitian, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tebasan Ikan Tambak di Desa Tambak Bulusan,

¹⁰Fatimah, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu dengan Nelayan dan Akibatnya Di Kelurahan Paoman, Indramayu (Perspektif Hukum Islam), “*Skripsi* Jurusan Muamalat Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

¹¹Fahat Abdul Aziz, “Simpan Pinjam Berbunga Studi Kasus Pada Sikap Jamaah Tahlilan Desa Wanadri Kec. Bawang Kab. Banjarnegara (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam), “ *Skripsi* Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Kecamatan Karang Tengah, Demak”. Penulis membahas tentang bagaimana pelaksanaan jual beli tebasan ikan yang terjadi di Tambak Bulusan, Karang Tengah, Demak. Serta menganalisisnya dari barang dijual, dan dari segi perjanjian.¹²

4. Ahmad Zamzami dengan penelitian, “Jual-beli Makanan Cacat Produk di Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo”. Penulis membahas tentang latar belakang masyarakat desa winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo dalam jual beli makanan cacat produk dengan analisis Sosiologi Hukum Islam dan faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik jual beli tersebut. Dari penelitian tersebut bahwa yang melatar belakangi praktik jual beli makanan cacat produk yaitu faktorekonomi yang rendah serta pemerintah selama ini tidak pernah melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang undang-undang yang mengatur peredaran makanan yang beredar di Indonesia. Ditinjau dari sosiologi hukum Islam dalam penelitian tersebut masyarakat memiliki kesadaran hanya sekedar patuh beragama (hal ibadah) belum pada hal bermuamalat yaitu tentang jual beli.¹³

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah dalam Islam, maka dalam pelaksanaannya bergantung pada manusia itu sendiri dengan mengingat pada

¹²Mutihatin Kholishoh dengan penelitian, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tebasan Ikan Tambak di Desa Tambak Bulusan, Kecamatan Karang Tengah, Demak”, *Skripsi* Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

¹³Ahmad Zamzami, “Jual Beli Makanan Cacat Produk di Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo”, *Skripsi* Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

prinsip-prinsip muamalah yang ada. Sehingga akan tercapai suatu transaksi ekonomi yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

Dari hal di atas dapat dipahami bahwa masalah muamalah yang berhubungan dengan jual beli adalah hal yang sangat esensial, karena ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga prinsip dalam pengambilan manfaat didahulukan, atas dasar keadilan dan kebenaran. Seperti dalam pelaksanaan jual beli ikan yang ada di Kelurahan Mayangan telah menjadi kebiasaan (adat) dengan bermotivasi pada kepentingan atau kebutuhan nelayan dan pembeli.

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa belum ada yang secara rinci bahkan langsung mengarah kepada kegiatan manipulatif jual beli ikan. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan sesuatu yang baru dan bukan pengulangan dari penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari hubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dengan mengadakan pertukaran perdagangan dan semua bentuk muamalah atau jual beli yang bermanfaat dan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Jual beli sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Pada prinsipnya Rasulullah menganjurkan agar dalam pelaksanaan jual beli tidak ada pihak yang dirugikan. Meskipun Rasulullah menjamin kebebasan pasar, namun beliau juga menjamin pasar jauh dari perilaku zalim yang berpengaruh terhadap stabilitas harga di pasar. Salah satu diantaranya adalah tidak adanya itikad yang

baik dalam berdagang dan tidak didasari dengan kejujuran, sehingga dapat merugikan orang lain. Perilaku Rasulullah Saw. yang jujur, transparan, dan pemurah, merupakan kunci keberhasilannya mengelola bisnis Khadijah ra. Ini adalah contoh konkrit tentang moral dan etika dalam bisnis.

Dalam lingkungan bisnis, etika memegang peranan penting. Sebab jika tidak, tatanan interaksi muamalah akan hancur dengan mudah. Rasulullah Saw. telah menunjukkan keteladanan yang mempesona sepanjang masa. Berbisnis bukan sekedar main hantam terjun ke dunia bisnis kemudian berusaha mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan ada yang terzalimi dengan tingkah laku bisnis kita atau tidak.

Untuk dapat menelusuri problematika pada pokok masalah yang penyusun ungkapkan, terlebih dahulu penyusun mendeskripsikan tentang pola awal berfikir dalam memecahkan masalah yang menjadi pokok permasalahan melalui pendekatan normatif, yaitu baik dengan dalil-dalil *nasal*-Quran, hadis-hadis dan juga kaedah fiqhiyah yang ada relevansinya dengan obyek pembahasan. Serta menggunakan pendekatan sosiologis yaitu dengan mencari data semaksimal mungkin dari para nelayan serta para juragan (pemilik kapal), sehingga memperoleh hasil analisa yang maksimal dari transaksi jual beli ikan di tempat tersebut.

Mayoritas masyarakat daerah pesisir di Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo adalah keturunan dari Suku Madura yang mempunyai nilai fanatisme tersendiri terhadap agama yang dianutnya. Agama menurut Glock dan Stark adalah sistem simbol, keyakinan, sistem nilai, dan

sistem perilaku yang terlembagakan yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi. Keberagamaan atau religiusitas diwujudkan dalam berbagai isi kehidupan manusia. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beibadah), dan juga melakukan aktivitas yang tampak dan dapat dilihat dengan mata, tetapi juga aktivitas yang tidak tampak dan terjadi dalam diri manusia.¹⁴

Konsep religiusitas versi Glock dan Stark adalah rumusan brilian. Konsep tersebut mencoba melihat keberagamaan seseorang bukan hanya dari satu atau dua dimensi. Keberagamaan dalam Islam bukan hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah ritual saja, tetapi juga dalam aktivitas-aktivitas lainnya. Islam mendorong pemeluknya untuk beragama secara menyeluruh, termasuk dalam bentuk jual beli atau bermuamalah. Karena itu hanya konsep yang mampu memberi penjelasan tentang kemenyuluruhan yang mampu memahami keberagamaan umat Islam.¹⁵

Terdapat unsur penting yang selalu hadir dalam fenomena beragama masyarakat, yaitu sistem kepercayaan. Dan dilaksanakannya ritual keagamaan dan dibangunnya institusi keagamaan. Suatu agama tidak pernah sekedar merupakan sistem kepercayaan (belief), tetapi selalu menghadirkan suatu bentuk lembaga

¹⁴Djamaludin Ancok dan Fuad Nasroni Suroso, *Psikologi Islam Solusi Islam atas Problem-Problem Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 76.

¹⁵ *Ibid*, hlm.80.

yang pasti dengan mana komunitas agama itu akan selalu menjaga kelangsungan agamanya.¹⁶

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk “kesetiaan” masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.

Kesadaran hukum dalam masyarakat belumlah merupakan proses sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap ketaatan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam masyarakat maju orang yang taat pada hukum karena memang dia sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik untuk mengatur masyarakat secara baik, benar dan adil. Sebaliknya dalam masyarakat tradisional kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada ketaatan hukum. Dalam hal ini mereka taat pada hukum itu bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka memang membutuhkan hukum melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena dimintakan, bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya (formal atau informal) atau karena perintah agama atau kepercayaannya.¹⁷

¹⁶Mochamad Sodik, *Fikih Indonesia Dialektika Sosial, Politik, Hukum, dan Keadilan*, (Yogyakarta: Suka Press, 2014), hlm.21-22.

¹⁷Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 203.

Tujuan hukum dari bidang muamalat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, yang dimaksud maslahat adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemadaratan. Jadi, hukum islam di bidang muamalat ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan madarat dilarang.¹⁸

Antropologi hukum dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alat analisis maupun prespektif. Oleh karena antropologi hukum juga mempelajari perilaku manusia dengan mengutamakan penelitian kasus perselisihan yang terjadi, dengan norma-norma hukum dan perilaku hukum dengan kenyataan yang sungguh berlaku. Dalam kasus yang terjadi di TPI Mayangan maka penyusun menganalisa sesuai dengan tinjauan normatif antropologis yaitu melihat aspek yang menjadi penyebab terjadinya atau apa faktor yang menyebabkan praktek manipulasi yang dilakukan oleh para juragan bisa terjadi.

Dengan menggunakan prespektif antropologi hukum, maka penelitian ini memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai fungsi hukum sebagai pengendali sosial, sebagai masyarakat yang mayoritas beragama Islam khususnya para juragan memiliki nilai fanatik yang tinggi terhadap agamanya. Serta tidak dijalankannya aturan hukum Islam dikarenakan berbagai faktor. Latar belakang ini menjelaskan tentang penyebab kenapa praktek manipulasi oleh juragan biasa dilakukan, sejauh mana mereka mengetahui hukum Islam tentang larangan manipulasi dalam berdagang dan lebih menekankan untuk berlaku jujur dan adil.

¹⁸TM. Hasbi as-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. Ket-I (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 29.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk memahami peristiwa dalam hubungannya dengan orang dalam situasi tertentu dengan pertimbangan bahwa data yang hendak dicari adalah data yang menggambarkan tentang pola jual beli ikan serta dampak-dampak yang timbul dari pola jual beli ikan di TPI Mayangan Kota Probolinggo. Disamping itu, pendekatan ini juga bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan penafsiran secara mendalam dan natural tentang fenomena terkait dengan tema yang dikaji yang ada di lapangan.

Pendekatan fenomenologi memandang objek kajiannya sebagai kebulatan yang utuh, tidak terpisah dengan objek lainnya, dengan demikian pendekatan fenomenologi menuntut pendekatan yang holistik, bukan pendekatan yang parsial. Peneliti dalam pandangan fenomenologi berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi-situasi tertentu.

2. Sumber Data.

Sumber data dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis: (a) *person*, yaitu sumber data berupa orang, (b) *place*, yaitu sumber data berupa tempat, dan (c) *paper*, yaitu sumber data berupa simbol¹⁹. Sumber data pada penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan dari para pemilik kapal selaku aktor utama dalam

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian; suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm 129.

penjualan ikan serta informan lainnya seperti para tengkulak, pengurus pelabuhan serta pegawai dinas kelautan dan perikanan sebagai sumber data *person* yang didukung oleh pengamatan langsung oleh peneliti sebagai sumber data *place*, serta dokumen tertulis baik berupa catatan lapangan, jurnal, arsip administrasi, foto kegiatan, data statistik, majalah, buku dan lainnya sebagai sumber data *paper*.

Penentuan sumber data berupa *person* dilakukan dengan teknik purposif, yaitu ditetapkan kriteria-kriteria sesuai dengan tujuan penelitian. Mardalis mengatakan bahwa penggunaan tehnik ini didasarkan atas informasi yang didapat dari populasi sebelumnya²⁰. Adapun kriteria yang digunakan dalam menentukan sumber data berupa *person* adalah (1) penguasaan dan pemaahaman terhadap fenomena jual beli ikan di TPI mayangan Probolinggo, (2) keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam penjualan ikan di TPI mayangan Probolinggo, serta (3) memiliki waktu untuk dimintai informasi. Sedangkan sumber data berupa *paper* digunakan sebagai sumber data sekunder sesuai dengan tujuan penelitian, dan sumber data berupa *place* dibutuhkan untuk memperkaya data penelitian melalui observasi.

3. Prosedur Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian.

a. Wawancara Mendalam (*indepth interview*)

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi mengenai seluruh aspek yang diteliti dan relevan

²⁰Mardalis, *Metode penelitian: suatu pendekatan proposal*, (Jakarta: Bumu Aksara, 2007)., hlm 58.

dengan masalah penelitian. Wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara (*interview guide*).²¹

Pedoman wawancara tidak sepenuhnya mengikat proses wawancara secara kaku, akan tetapi wawancara dapat berkembang sesuai dengan situasi masyarakat dan khususnya informan. Meski demikian, penyusun berupaya secara jeli agar wawancara dapat menjawab tujuan penelitian karena pada prinsipnya dalam penelitian kualitatif instrument utama adalah peneliti itu sendiri. Wawancara dilakukan terhadap juragan/pemilik kapal, tekong, Anak Buah Kapal (ABK), pembeli ikan, serta tenaga administrator TPI Mayangan.²²

b. Dokumentasi

Metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan memanfaatkan data sekunder dalam bentuk dokumen tertulis dari obyek yang diteliti. Metode dilakukan untuk memperoleh data dengan jalan pengkajian atas berbagai dokumen resmi baik yang bersifat internal maupun eksternal. Bersifat internal dalam artian pengkajian langsung atas dokumen, misalnya arsip aktif maupun pasif, sedangkan bersifat eksternal dalam artian pengkajian terhadap sumber-sumber pendukung atas pengkajian dokumen seperti arsip berita.

c. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cara meninjau objek penelitian untuk melihat realitas yang terjadi dilapangan. Instrument yang

²¹ Lihat Lampiran 1 Pedoman Wawancara.

²² Lihat lampiran 2 Daftar Responden Penelitian.

digunakan untuk observasi berupa lembar pengamatan (*observation checklist*). Observasi tidak berperan dilakukan terhadap (1) kondisi sosiologis masyarakat nelayan di mayangan, (2) pra penangkapan ikan serta proses penangkapan ikan, dan (3) proses lelang hasil laut hingga pembagian hasil penjualan ikan.²³ Maksud dari observasi tidak berperan maksudnya adalah penyusun hanya sebagai pengamat, karena penyusun tidak berhak pada wilayah subjek.

4. Pemeriksaan dan Validasi Data.

Teknik validasi data pada penelitian ini menggunakan triangulasi, yaitu suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data, untuk melakukan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut.²⁴ Teknik yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diberikan oleh informan melalui informasi yang diberikan informan lainnya pada waktu dan dengan alat yang berbeda pula.

5. Teknik Analisis Data.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data dilakukan sejak pengumpulan data berlangsung.²⁵ Langkah-langkah analisis data meliputi reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi.

²³ Lihat Lampiran 3 Pedoman Observasi.

²⁴Moleong. L.J. *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 178.

²⁵Miles. M. B. & Huberman. A. M. (1985) *Qualitative data analysis*, (London: SAGE Publication, Inc, 1985), hlm. 49.

- a. Reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan dan penyaringan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan data dokumen serta catatan lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti.
- b. Display data. Display data yang dilakukan berupa penyajian secara deskriptif atau naratif, data yang telah direduksi dalam bentuk laporan yang sistematis.
- c. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi adalah penarikan kesimpulan dengan berangkat dari rumusan masalah atau tujuan penelitian kemudian senantiasa diperiksa kebenarannya untuk menjamin keabsahannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka secara umum proses analisis data melalui pentahapan (1) mencatat semua fenomena di lapangan baik melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan, (2) menelaah kembali catatan hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi, serta memisahkan data yang dianggap penting dan tidak penting, pekerjaan ini diulang untuk memeriksa kembali kemungkinan kekeliruan klasifikasi, (3) mendeskripsikan data yang telah diklasifikasikan untuk kepentingan penelaahan lebih lanjut dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian, dan (4) membuat analisis akhir yang memungkinkan dalam laporan untuk kepentingan penulisan skripsi.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memenuhi pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis

sesuai dengan tata urutan dari permasalahan yang ada. Laporan penelitian akan dibagi menjadi lima bab dengan spesifikasi sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latarbelakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan, yang merupakan dasar pijakan dari bab-bab selanjutnya agar satu dengan lainnya saling terkait.

Bab kedua sebagai landasan normatif, yaitu sebagai gambaran mengenai prinsip-prinsip umum jualbeli secara normatif atau dari prespektif hukum islam. Dalam bab ini dijelaskan jual beli menurut hukum islam yang bertujuan untuk mengetahui cara pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syari'at islam, yaitu terdiri dari pengertian jual beli dasar hukum jual beli, rukun dan syarat sah jual beli, serta macam-macam dan bentuk jual beli. Penulisan bab ini didasarkan pada kebutuhan bab selanjutnya yang akan dijadikan sebagai landasan pikir dan analisa.

Bab ketiga adalah himpunan data penelitian mengenai pola jual beli ikan di TPI Mayangan Probolinggo. Dalam bab ini penyusun menjelaskan secara teoritis mengenai tinjauan umum tentang jual beli menurut hukum islam, spesifikasi data dalam bab ii terdiri dari pengertian jual beli di TPI, pola atau mekanisme jual beli ikan di TPI, bentuk-bentuk manipulasi barang dagangan yang dilakukan oleh nelayan, akibat yang ditimbulkan dari manipulasi tersebut serta tindakan yang dilakukan pemerintah terhadap manipulasi yang dilakukan nelayan di TPI Mayangan Probolinggo.

Setelah didapatkan kerangka acuan berupa sistem aturan berupa jual beli menurut hukum Islam yang ada dalam bab kedua dan objek kasus yang digambarkan dalam bab ketiga, maka dalam bab keempat merupakan analisa penelitian. Dalam bab ini kerangka acuan dalam bab kedua diterapkan untuk menganalisis kasus dalam bab ketiga. Analisis dalam bab ini ada tiga poin yaitu analisis dari aspek yang melatarbelakangi, tujuan yang hendak dicapai, serta dampak yang ditimbulkan dari praktik jual beli ikan di TPI Mayangan Probolinggo. Sedangkan pelaksanaan jual beli dan objek jual beli atau barang yang diperjual belikan sudah *include* dalam pembahasan bab ini.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan kesimpulan penelitian terhadap pola pelaksanaan jual beli ikan di TPI Mayangan Probolinggo, kemudian didalam bab ini terdapat juga saran-saran yang diberikan oleh peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan pada bab satu, juga pada bab-bab selanjutnya, maka dapat disusun simpulkan sebagai berikut :

1. Pertama, faktor yang melatar belakangi terjadinya praktek manipulasi dalam penjualan ikan yang dilakukan oleh para juragan karena disebabkan oleh beberapa hal yaitu proses penangkapan ikan yang dilakukan berhari-hari dan beresiko tinggi, serta besarnya biaya operasional yang harus dikeluarkan selama berlayar tidak sebanding dengan hasil tangkapan ikan, sehingga menjadi alasan pembenar untuk melakukan tindakan manipulatif sebagai solusi. Secara tidak langsung Keadaan ini juga didorong oleh beberapa faktor, yaitu faktor kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga (sandang, pangan, papan), faktor ekonomi dengan alasan agar ikan dapat terjual dan tidak merugi, dan faktor gaya hidup yaitu mayoritas para juragan hidup dalam kemewahan serta ingin dipandang sebagai orang yang sukses. Serta faktor pendidikan yang mempengaruhi pola pikir sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapat hasil yang lebih menjadi hal yang biasa dilakukan.
2. Kedua, sebagai masyarakat yang memiliki nilai fanatisme tinggi terhadap agama, seharusnya menjadikan keyakinan atau ketaatan terhadap norma hukum sebagai landasan untuk tidak melakukan tindakan manipulatif. Akan tetapi dalam realitanya hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang

dipraktikkan. Yaitu dengan cara memanipulasi hasil dagangan oleh para juragan ditambah dengan tidak adanya monitoring atau kontrol terhadap hasil tangkapan ikan oleh petugas TPI dapat memudahkan untuk melakukan tindak manipulatif. serta pandangan mereka hanya fokus berorientasi pada hasil meraih keuntungan dengan tidak mengindahkan ketaatan terhadap norma yang mereka percayai. Dengan demikian untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan yang kongkrit itu norma agama yang bersifat abstrak dapat dikalahkan. Seperti halnya larangan memanipulasi barang dan prinsip kejujuran berdagang dalam norma agama menjadi tidak berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan di atas maka peneliti mengajukan beberapa saran:

1. Untuk para juragan di TPI Mayangan Probolinggo lebih mengedepankan asas keadilan atau sesuai dengan yang dianjurkan oleh syariat agama dalam berdagang, yaitu prinsip yang adil dan jujur (saling menguntungkan tidak merugikan).
2. Untuk Akademisi, dalam penelitian ini, tinjauan normatif-antropologis terhadap penjualan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mayangan Probolinggo ini masih perlu adanya penelitian lain lebih lanjut dan mendalam dalam pembahasan yang lain.
3. Untuk pemerintah daerah, hendaknya selalu mensosialisasikan praktik jual beli ikan sebagaimana diatur melalui Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Tempat Pelelangan

Ikan. Serta melakukan pemantauan atau monitoring serta evaluasi terhadap praktik jual beli ikan di TPI Mayangan Probolinggo.



Daftar Pustaka

Al-Qur;an

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Bandung: CV

Penerbit Jumanatul 'Ali-Art (J-ART), 2005.

Al-Hadits dan Syarah

Isa Ibn-Surah, Ibn Abi Isa Muhammad, *Al Jami' al Sahih wa huwa Sunan al Tirmidzi*, Riyad: Mustafa Ahmad al-Baz, jilid 3.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Aiyub, Ahmad H. *Fiqh Lelang (prespektif hukum islam dan hukum positif)*, Jakarta: Kiswah 110 XI VIII, 2004.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib Al-Arba'ah Juz II*, Beirut: Libanon, 1992.

as-Shiddieqy, Hasbi , *Falsafah Hukum Islam*, cet. Ket-I Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

as-Shiddieqy, Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1952.

Affandi, Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

al-Sa'idi, Abdurrahman dkk, *Fiqh jual-beli: panduan praktis bisnis syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII,1993.

Dewan Pengurus Nasional FORDEBY & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah, 13/120-121, dan Syahrul Buyu'.

Ghazaly, Abdul Rahman; H. Ghufron Ihsan; Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana,2010.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013.

Sodik, Muhammad, *Fikih Indonesia Dialektika Sosial, Politik, Hukum, dan Keadilan*, Yogyakarta: Suka Press 2014.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Undang- undang

KUH Perdata, pasal 1457.

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

Kelompok lain-lain

Abdul Aziz, Farhat, “Simpan Pinjam Berbunga Studi Kasus Pada Sikap Jamaah Tahlilan Desa Wanadri Kec. Bawang Kab. Banjarnegara (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam), “ skripsi Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Ancok, Djamaludin, Nasroni Suroso, Fuad, *Psikologi Islam Solusi Islam atas Problem-Problem Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian; suatu pendekatan praktek*, Jakarta: Bineka Cipta, 2006.

Ahmad Saebani, Beni, dan Supriatna, Supriatna, *Antropologi Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, 2012.

Fatimah, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu dengan Nelayan dan Akibatnya Di Kelurahan Paoman, Indramayu (Perspektif Hukum Islam), “Skripsi Jurusan Muamalat Fakultas Syariah IAIN sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

Harsoyo, *Pengantar Antropologi*, Bandung: Bina Cipta, 1984.

Hadikusumah, Hilman, *Pengantar Antropologi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Idami, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam* Surabaya: al ikhlas ,1994.

Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan & Dinamika Ekonomi Pesisir, Cet. I*, Yogyakarta : Ar-Ruzz media, 2009.

Mutihatin Kholishoh dengan penelitian, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tebasan Ikan Tambak di Desa Tambak Bulusan, Kecamatan Karang Tengah, Demak*, Skripsi Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Mardalis, *Metode penelitian: suatu pendekatan proposal*, Jakarta: Bumu Aksara, 2007.

Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.

Miles & Huberman, *Qualitative data analysis*, London: SAGE Publication, Inc, 1985.

Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, Yogyakarta: Jogja Great! Publisher, 2010.

Prihandoko dkk. *Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku nelayan Artisanal dalam Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan di Pantai Utara Provinsi Jawa barat*. MAKARA, SOSIAL HUMANIORA VOL.15 NO.2 Desember 2011.

Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Soeharmo, *Ekonomi Manajerial*, Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2007.

Subekti, R, *Aneka perjanjian*, cet.ke-10, Bandung: CV. Diponegoro,1984.

Suharyat, Yayat, *Hubungan antara Perilaku, Minat dan Sikap Manusia*. Jurnal Region Volume I. No 3. September 2009.

[www.studiobelajar.com/kegiatan ekonomi/](http://www.studiobelajar.com/kegiatan_ekonomi/) diakses pada 06/10/2017 jam 15.00 WIB

Zamzami, Ahmad, “Jual Beli Makanan Cacat Produk di Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo”, Skripsi Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.



Lampiran 1

TERJEMAHAN

NO	BAB	Halaman	FN	Terjemahan
1	II	33	15	Menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat di pahami sebagai al-ba' seperti melalui ijab dan ta'athi (saling menyerahkan).
1	II	34	20	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2	II	34	21	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
3	II	35	23	Jika kamu tidak melaksanakannya maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).
4	II	37	26	<ol style="list-style-type: none"> 1. Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi
5	IV	59	2	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
6	IV	60	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi
7	IV	71	12	Saudagar yang jujur dan dapat dipercaya akan dimasukkan dalam golongan para nabi, golongan orang-orang jujur, dan golongan para syuhada.

Lampiran 2

CURRICULUM VITAE

Nama : Shivi Anshauri

Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 22 Desember 1993

Alamat Asal : Jl Ikan Hiu 3b no. 9 Kec. Mayangan, Kel. Mayangan
Kota Probolinggo

Ayah : Yunus

Ibu : Sunarsih

Saudara kandung :

1. Nury Aida Nilam Sari
2. Idhom Bagus Denta
3. Islach Rizqi Amalia

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Sukabumi VIII Kota Probolinggo 2000-2006
2. MTs. Negeri Bahrul Ulum Jombang 2006-2009
3. MA- Al I'dadiyah Bahrul Ulum Jombang 2009-2012
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012-2017

Lampiran 3

PANDUAN WAWANCARA PRAKTIK JUAL BELI IKAN DI TPI MAYANGAN PROBOLINGGO

A. Pra Penangkapan

1. Apakah ada organisasi khusus yang mengelola kapal?
2. Jika ya, tolong jelaskan masing-masing bagian!
3. Apakah ada persiapan khusus sebelum berangkat berlayar?
4. Jika ya, tolong jelaskan persiapan-persiapan apa saja yang perlu dipersiapkan?.
5. Dalam melakukan penangkapan ikan, apakah diperlukan izin khusus?

B. Proses Jual-beli Ikan di TPI Mayangan Probolinggo

1. Setelah kapal sandar, lantas apa yang dilakukan?
2. Apakah pelelangan ikan dilakukan oleh juragan sendiri atau dilakukan oleh pengelola TPI Mayangan?
3. Bagaimana teknis pembagian penjualan ikan?
4. Apakah semua ABK, Tekong dan pemilik kapal mempunyai bagian yang sama?
5. Bagaimana jika terjadi kerugian?
6. Bagaimana jika terjadi kerusakan pada kapal?
7. Apa tugas pengelola TPI Mayangan selama ini?
8. Apakah masyarakat nelayan di Mayangan sudah mengetahui bahwa mekanisme pelelangan ikan diatur dengan Perda?
9. Jika ya, kenapa nelayan melelang ikan tangkapannya tidak berdasarkan Perda?
10. Kenapa perda tentang tata cara pelelangan ikan belum dilaksanakan?
11. Adakah upaya dari pengelola TPI Mayangan untuk mensosialisasikan perda pelelangan Ikan di TPI Mayangan?

Lampiran 2

DAFTAR RESPONDEN PRAKTIK JUAL BELI IKAN DI TPI MAYANGAN KOTA PROBOLINGGO

NO	NAMA RESPONDEN	PROFESI/PEKERJAAN
1.	Ridho'i	Pegawai TPI
2.	Suyitno	Pegawai TPI
3.	Abdul Mujieb	Nelayan/ABK kapal
4.	Hardianto	Tukang timbang
5.	Samsuri	Nelayan/ABK kapal
6.	Sucipto	Nelayan/ABK kapal
7.	H. Hambali	Pemilik kapal/juragan
8.	Hj. Iva Nuraini	Pemilik kapal/juragan
9.	Hj. Rif'atul Hasanah	Pemilik kapal/juragan

Lampiran 5**PEDOMAN OBSERVASI
PRAKTIK JUAL BELI IKAN DI TPI MAYANGAN KOTA PROBOLINGGO**

N O	DESKRIPSI OBSERVASI	KETERANGAN
1.	Karakteristik masyarakat Mayangan	
2.	Karakteristik kapal yang digunakan nelayan	
3.	Proses persiapan sebelum berangkat menangkap ikan	
4.	Proses penangkapan ikan.	
5.	Pengelompokan ikan	
6.	Penimbangan ikan	
7.	Transaksi jual beli ikan	
8.	Pembayaran	
9.	Proses penginventarisasian hasil tangkapan ikan nelayan	
10.	Pembagian hasil penjualan	

Laporan Dokumentasi

(Proses Penangkapan Ikan)



Lampiran 6



(Proses Pemilahan Ikan)



(Proses Pelelangan Ikan)



(Proses Transaksi Jual-beli)



(Proses Penimbangan Ikan)